MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF METODE, STRATEGI DAN PRINSIP SYARI'AH

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh
gelar Megister Hukum Islam (MH)

Oleh:

OLIK NURHOLIK
NIM : 17801006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2018/2019

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS

NAMA : Olik Nurholik
NIM : 17801006
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP. 19550111 197603 1 002	Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 19851001 201801 1 001

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah

Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul *"Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah"* yang ditulis oleh Sdr. Olik Nurholik, NIM. 17801006 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,

Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I.
NIP. 19590929 199203 1 001

Sekretaris,

Dr. Hasep Saputra, MA.
NIP. 19851001 201801 1 001

1. Penguji Utama
   H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
   NIDN. 2027127403 ---------- 18/9/19

2. Penguji
   Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
   NIP. 19550111 197603 1 002 ---------- 18/9-2019

Rektor,
IAIN Curup

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Olik Nurholik
NIM	: 17801006
Program Studi	: *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Islam)
Judul Tesis	: Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programing yang tercantum sebagai bagian dari tesis ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Rejang Lebong, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan.

Olik Nurholik
NIM. 17801006

ABSTRAK

Olik Nurholik NIM. 17801006 "**Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Persfektif Metode, Strategi dan Prinsip Syaria'ah."** Tesis, Curup: Program Pascasarjana IAIN Curup, Hukum Keluarga Islam.

Pada saat ini proses perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut dilihat penerapan mediasi di Pengadilan Agama tersebut apabila ditinjau dari perspektif metode, strategi apakah mediasi tersebut sudah sesuai atau belum dengan konsep mediasi dalam prinsip syari'ah..

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup ditinjau dari persfektif metode, strategi dan prinsip syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Ukuran data kualitatif adalah logika dalam menerima dan menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat, yang dirumuskan setelah mempelajari sesuatu secara cermat. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada hakim yang juga sekaligus menjadi mediator di Pengadilan Agama Curup.

Hasil dari penelitian ini adalah didalam proses mediasi mediator melakukan metode dan cara dalam pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian mediator melakukan tahapan dari mengidentifikasi kebutuhan intervensi, pemetaan konflik, menyusun desain intervensi, melakukan dengar pendapat, memutuskan alternatif keputusan bersama hingga melaksankaan pendapat merupakan serangkaian didalam pelaksanaan mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Curup. Selain itu terlepas dari hukum syari'ah yang mana proses mediasi bertujuan untuk memperoleh kata damai dari pihak yang bersengketa. Namun apabila kata damai tidak di peroleh maka seorang mediator tidak berhak memaksakan kedua belah pihak sesuai dengan keinginan mediator. Selain itu mediator merupakan penengah dari proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di sini mediator hanya memberikan saran, nasehat dan pemahaman terhadap kedua belah pihak dampak positif dan negatif yang di timbulkan. Di Pengadilan Agama Curup Jika di lihat dari perspektif syari'ah merupakan pedoman dalam setiap pelaksanaan mediasi, namun tidak hanya secara persfektif Syariah saja yang menjadi pedoman namun metode dan strategi juga di gunakan dalam mediasi tersebut. Metode, strategi dan prinsip syariah merupaka satu kesatuan yang didalamnya tidak hanya merupakan metode dan startegi saja namun prinsip syari'ah menjadi pokok pedoman dalam proses suatu mediasi.

Kata Kunci : *Mediasi, Metode, Strategi, Prinsip Syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah) Institut Agama Islam Negeri Curup.

Adapun judul Tesisi ini adalah: "Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Hasep Saputra, MA sebagai pembimbing II. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.

2. Bapak Dr. Fachrudin, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
4. Bapak H. Rifanto bin Ridwan, LC, MA, Ph.D sebagai penjamin mutu pada Program Pascasarjana IAIN Curup yang sebelumnya juga menjabat sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah)
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup khususnya pada Program Study Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy-Syakhsiyah).
6. Ketua Pengadilan Agama Curup, Para Hakim/Mediator dan segenap Karyawan/ti Pengadilan Agama Curup yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan bahan dalam penyusunan Tesis ini.
7. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis sewaktu masih hidupnya.
8. Kepada Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Lebong, 31 Juli 2019

Penulis,

Olik Nurholik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
ABSRTAK x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Mediasi 16
1. Pengertian Mediasi 16
2. Dasar Hukum Madiasi 18
3. Manfaat Mediasi 20
4. Proses Mediasi 22
5. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Mediasi 24
B. Perceraian 26
1. Pengertian Perceraian 26
2. Dasar Hukum Perceraian 27
3. Alasan-Alasan Perceraian 31
4. Dampak Perceraian 33
C. Mediasi dalam Perspektif Syari'ah 36
1. Dasar hukum Mediasi dalam Islam 36
2. Sejarah Mediasi pada Zaman Rasulullah. 38
D. Metode dalam Melaksanakan Mediasi pada Perkara Perceraian 44
E. Strategi dalam Melaksanakan Mediasi pada Perkara Perceraian 46
F. Prinsip Syari'ah dalam Melaksanakan Mediasi pada Perkara Perceraian 49
1. Prinsip Perlakuan yang sama 51
2. Prinsip Keadilan 53
3. Prinsip Musyawarah 54

BAB III : MEDOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 58
B. Pendekatan Penelitian 59
C. Sumber Data 61
D. Teknik Pengumpulan Data 62

E. Instrumen Penelitian 65
F. Teknik Pengolah dan Analisis Data 66

BAB IV : HASIL PENELITIAN
A. Profil Pengadilan Agama Curup 68
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup 68
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 73
3. Struktur Organisasi 95
B. Hasil Penelitian 100
1. Metode dan Strategi Mediator dalam Melaksanakan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup 100
2. Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam Persfektif Syari'ah 108

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berisi aturan-aturan tentang setiap segi kehidupan manusia, termasuk didalamnya segi pergaulan antar jenis maupun lawan jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisaa'/4:01

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[1]

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks. Allah SWT. menyediakan wadah untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak

[1]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2014) hal. 99

sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Allah SWT. telah menciptakan mahluk-Nya secara berpasang-pasangan.[2]

Perkawinan adalah dasar pondasi bagi masyarakat, karena dalam perkawinan itu terbentuk tali ikatan antar individu secara kuat. Perkawinan itu pula melahirkan etika hidup berkeluarga dan adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespon semua persoalan yang dihadapi dalam kehidupan.[3] Melalui perkawinan manusia belajar memaknai hidup, bahwa di dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain.

Keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peran seluruh keluarga di dalam rumah tangga.[4]

Hakekatnya dalam perkawinan selalu terdapat lika-liku yang dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang seiring adanya perbedaan-perbedaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah perkawinan berlangsung yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah

---

[2]Andi Nur Naga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar* (Makassar: Cv Telaga 2001), hal.3

[3]Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 5

[4]A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Cet. II;Bandung: Al-Bayan, 1995), hal. 43

tangga disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: masalah ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri. Namun, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan segala hal permasalahan dalam rumah tangga apabila sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan juga untuk kebaikan bagi kedua belah pihak. Walaupun Allah SWT. menghalalkan sebuah perceraian, namun perkara tersebut merupakan sesuatu yang paling dibenci Allah SWT. Dengan demikian, sebagai seorang muslim tentunya harus berupaya untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah diujung tanduk atau masalah sudah sampai pada puncaknya.

Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49: 10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

> “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.[5]

[5]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 744

Masalah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Curup. Tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei awal penulis di Pengadilan Agama Curup diperoleh data tiga tahun terakhir tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

a. Tahun 2016 Cerai Talak 177 perkara dan Cerai Gugat 492 perkara, sehingga perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 sebanyak 669 perkara.
b. Tahun 2017 Cerai Talak 188 perkara dan Cerai Gugat 598 perkara, sehingga perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Curup pada tahun 2017 sebanyak 786 perkara.
c. Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober, Cerai Talak 149 perkara dan Cerai Gugat 519 perkara, sehingga perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Curup sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 668 perkara.[6]

Untuk meminimalisir angka perceraian sangat dibutuhkan peran mediasi (hakim mediator) sebagai langkah mencegah terjadinya perceraian.

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4:35

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

[6] Pengadilan Agama Curup, *Daftar Rekapitulasi Perkara Tahun 2016, 2017 dan 2018*

Artinya:

> "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui Maha teliti".[7]

Ayat di atas menerangkan apabila takut diantara suami istri terjadinya persengketaan maka utuslah *hakam* dari kedua belah pihak. Inilah satu yang menjadi dasar hukum bagi mediasi.

Perdamaian adalah suatu persetujuan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara, dan persetujuan perdamaian tidak menjadi sah kecuali harus dibuat secra tertulis.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan keduah belah pihak dibantu oleh seorang mediator/hakim.

Di Indonesia masalah mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang

[7]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal.109

lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).[8]

Dewasa ini pelembagaan dan pendayagunaan mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agaung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa prosedur berperkara melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses berperkara di pengadilan. Hal tersebut harus dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di pengadilan digelar.[9]

Dari konsideran menimbang, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di pengadilan tersebut, yaitu:

---

[8] Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[9] Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, hal. 37

1. Dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah kasasi di Mahkamah Agung.
2. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
3. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).[10]

Jadi berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Sebelum gelar perkara dilanjutkan, hakim pada setiap hari sidang mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menempuh jalur mediasi. Bahkan hakim mewajibakan pula untuk menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih,

[10] Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dalam www. Badilag net.* 2009, hal.2

terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta kekal.

Dalam perkara di Pengadilan Agama, biasanya hakim menyebutkan perdamaian dengan sebutan mediasi. Sedangkan hakim yang menjadi penengah atau juru damai disebut mediator.

Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan pada wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Curup, bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut dilihat penerapan mediasi di Pengadilan Agama tersebut apabila ditinjau dari perspektif metode, strategi apakah mediasi tersebut sudah sesuai atau belum dengan konsep mediasi dalam prinsip syari'ah. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara perceraian, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis. Tulisan ini ingin menganalisa pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam sebuah tesis dengan judul **“Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah"**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah". Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada ruang lingkup tentang metode dan strategi yang dilakukan mediator pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup atas dasar prinsip syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka pokok masalah dalam tesis ini adalah “Bagaimana Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup bila ditinjau dari perspektif metode, strategi dan prinsip syari'ah” Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode dan strategi mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan Agama Curup?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam perspektif syari'ah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui metode dan strategi yang diterapkan mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam perspektif prinsip syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

1) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup bila ditinjau dari perspektif metode, strategi dan prinsip syari'ah.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa IAIN Curup, khusunya pada mahasiswa Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para hakim mediasi/mediator dalam melakukan bimbingan terhadap masyarakat.

2) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Magister S2 Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN Curup.

E. Kajian Pustaka

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan mediasi pada perkara perceraian. Adapun

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pencegahan perceraian antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan, (Skripsi) dengan judul "Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah kasus Perceraian di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai". Penelitian ini menfokuskan pada Peran Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi kasus Perceraian.
2. Penelitian Ainur Rofiq berjudul (Jurnal) "Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA No 1 Tahun 2002", dalam penelitian ini dijelaskan upaya hakim dalam mendamaikan pihak berperkara melalui jalan mediasi, dengan harapan perceraian dapat dihindarkan dan dapat memulihkan kembali tujuan perkawinan, yang berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002.
3. Penelitian Aeni berjudul (Tesis) "Upaya Perdamaian Hakim dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)" menjelaskan bahwa hakim sebagai pihak netral bagi para pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya yaitu mengupayakan tidak terjadinya perceraian kemudian hakim memberikan nasehat dan menjelaskan konsekuensi yang timbul akibat dari perceraian, namun tingkat keberhasilan yang dilakukan hakim dalam mengupayakan adanya perdamaian bagi para pihak yang bertikai masih minim.

4. Penelitian Ahmad Jawahir (Skripsi) berjudul ”Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007)”, menjelaskan bagaimana usaha Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Skripsi ini juga menyebutkan faktor-faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak yang sudah bulat ingin bercerai, karena keterbatasan waktu, dan kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dari pada maslahatnya.
5. Eri Heryanto (Artikel) dengan judul “Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah” menjelaskan unculnya pemikiran tentang peran profesi advokat syariah dalam mediasi perkara perceraian yaitu bermuara dari sebuah fakta yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, yaitu hampir 100% merupakan putusan konvensional yang intinya bercorak menang atau kalah. Jarang sekali dijumpai penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang .
6. Ferdiansyah (Tesis) yang berjudul ”Upaya Hakim dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup”. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup yang dilakukan oleh mediator yang ada.
7. Abdul Kahar Syarifuddin (Tesis) dengan judul ” Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”. Tujuan penelitian ini

adalah mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau.

8. Irsan Dahri (Jurnal) yang berjudul ”Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makassar”. Tujannya adalah (1) Untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi sebagai jalan mencegah terjadinya perceraian (3) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas proses mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tersebut yang dikemukakan secara keseluruhan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari perspektif kajian maupun dari segi pendekatan yang menyinggung tentang Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif metode, strategi dan prinsip syari’ah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan dalam sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang merupakan rivieu penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang berupa tinjauan secara umum terkait mediasi dan perceraian. Pada bab ini terbagi dalam dua sub bab yaitu *pertama* tentang mediasi meliputi pengertian, asas-asas umum dalam proses mediasi, manfaat mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi dan mediasi dalam Islam. *Kedua* sub bab ini membahas tentang perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan untuk perceraian baik menurut peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, serta dampak dari perceraian.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berisikan beberapa sub bab diantaranya; jenis dan lokasi penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolah dan analisis data.

Bab keempat, merupakan jawaban dari penelitian ini, bab ini diawali dengan profil Pengadilan Agama Curup mulai dari sejarah singkat berdirinya, tugas dan fungsi Pengadilan Agama serta struktur organisasinya dan kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap pelaksanaan mediasi pada perkara

perceraian di Pengadilan Agama Curup bila ditinjau dari perspektif metode, strategi dan prinsip syari'ah.

Bab kelima merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dari tesis ini secara keseluruhan, hal tersebut dimaksudkan sebagai penegasan jawabab atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan kemudian diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *(trust)* dari para pihak yang bersengketa.[1]

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[2]

Menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.[3] Sedangkan Hanabilah memberikan

---

[1]Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 1-2

[2]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal.640

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar ala-Fath, 1990), hal. 201

defenisi *al-sulh* yakni kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.[4]

Thesaurus menyebutkan mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan (*aggreement*).[5]

Rachmadi Usman menyatakan bahwa konteks mediasi di pengadilan dan pengertian mediasi sudah memasukkan per pihak ketiga ditemukan juga dalam kerangka acuan pada ketentuan pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pihak dengan dibantu mediator.[6]

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[7]

Dari beberapa pendapat tentang pengertian mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelasaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator).

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar Hukum Mediasi diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 130 HIR

---

[4]Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5* (Cet; I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal.3

[5] Abbas Syahrizal, Mediasi *dalam Persfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasioal,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal.31

[6] Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

[7] Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.307

dan pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian (hakim) wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 6 tentang mediasi diluar pengadilan sebagaimana bunyinya sebagai berikut:

a. Pada ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.
b. Pada ayat (2) : Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam sutu kesepakatan tertulis.
c. Pada ayat (3) : dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator.[8]

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

a. Pada Ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
b. Pada ayat (2) : ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.[9]

Dalam pasal 81 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa :

a. Pada ayat (1) : Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaiakan kedua pihak
b. Pada ayat (4) : Selama perkara belum diputuskan usaha damai dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[10]

Selain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara juga terdapat dalam Kompilsi Hukum Islam (KHI) pasal 143 ayat (1) dan (2) :

---

[8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[9] Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

[10] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

a. Pada ayat (1) : dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim mendamaikan kedua belah pihak
b. Pada ayat (2) : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.[11]

3. Manfaat Mediasi

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

[11] Kompilasi Hukum Islam

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengkata karena mereka sendiri yang memutuskannya.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.[12]

Kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan).

Menurut Agus Suprianto dengan memilih mediasi, ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh para pihak yang bersengketa dibandingkan memilih jalur litigasi. Mediasi memberikan kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang besrsengketa, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasi. Mediasi juga menguntungkan para pihak karena bersifat tertutup atau rahasia, sehingga para pihak tidak

[12]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hal.25 - 26

khawatir akan kerahasiaan perkara. Selain itu tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa dimasa depan dapat terjalin dengan baik.[13]

Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

4. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi.

1. Pada tahap pra mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua bela pihak untuk bertemu dan membicarakan persilisihan mereka.[14]
2. Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses

[13]Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pngacara Syariah Indonesia di jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

[14]Ronal S. Kraybill, *Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal.63

mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.[15]

3. Tahap akhir hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap yang para pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama proses mediasi.[16]

Selama proses mediasi tidak terlepas dari bantuan hakim mediasi selaku mediator. Hakim mediasi/mediator memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi. Hakim mediasi yaitu hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, yang bersifat netral dan tidak memihak.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri agar

[15]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hal. 44

[16]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hal. 53

terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakankemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

5. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Mediasi

Didalam pelaksanaan mediasi akan ada beberapa pihak yang terkait didalam pelaksanaan suatu mediasi tersebut. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah:

a. Pihak Yang berpekara

Setiap perkara perdata yang masuk kepengadilan, baik itu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu wajib dimediasikan. Para pihak yang berpekara tersebut adalah pihak yang akan dimediasikan.

b. Kuasa Hukum

Dalam hal para pihak atau salah satu pihak menggunakan jasa dari kuasa hukum untuk terlibat dalam proses mediasi, maka kuasa hukum tersebut harus memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang diwakilkannya tersebut.

c. Ahli atau Tokoh Agama/Adat

Dalam hal proses mediasi menghadirkan ahli, tokoh agama atau tokoh adat, maka hal itu boleh dilakukan. Namun perlu diketahui, keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat itu bisa mengikat atau tidak sama sekali mengikat. Hal ini tergantung dari kesepakatan pihak tentang kekuatan keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat tersebut.

d. Pengadilan

Pejabat pengadilan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur mediasi dipengadilan itu terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengawas, Hakim dan Hakim Mediator, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pegganti. Juru Sita

e. Mediator

Mediator merupakan penengah yang bertindak sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa.[17]

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahawa disetiap proses yang dilakukan di pengadilan akan ada pihak-pihak yang terkait dalam proses persidangan termasuk proses mediasi.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Bahasa Arab perceraian berasal dari kata *Talaq* atau *Itlaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.[18] Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut "cerai" yang artinya pisah, terpisah antara suami dan istri.[19] Menurut al-Jaziry "talak" ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mengunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu

[17] Syahrial Abbas, … hal. 55

[18]Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.861

[19]Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi ke IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 261

Zakaria Al-Anshari "talak" ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.[20]

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.[21] Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 disebutkan, sebagai dasar hukum perceraian dikatakan bahwa:

1. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.[22]

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah pihak, yang

[20]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 192

[21]Gunarsa. S.D. *Psikologi untuk Keluarga* (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung 1999), hal.90

[22]Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), hal.23

dilakukan atas kehendak suami atau istri berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah *(sunatullah)* dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Meskipun hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian atau talak itu dengan berbagai pemahaman.[23]

Talak dalam ajaran Islam bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan pintas untuk mengatasi problema rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk mengatasinya. Pada dasarnya ajaran Islam tidak menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu, Allah SWT memandang talak

[23]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 199

yang terjadi antara suami-istri sebagai perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya.

Al-Qur'an menetapkan wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang pada umumnya tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan menetukan sikap, untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya dipergunakan pada situasi gawat darurat dalam kehidupan suami istri. Allah swt menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

> Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu .[24]

Surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[24]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 46

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[25]

Hal ini juga ditegaskan dalam hadits dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *'alaihis shalatu was salam* bersabda,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ[26]

Artinya :

Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang akan menjadi pasukan yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak fitnahnya. Lalu ada yang datang dan berkata, 'Saya telah berbuat ini dan itu'. Maka iblis berkata, 'Engkau tidak berbuat apa-apa'. Kemudian ada yang datang lagi dan berkata, 'Saya tidak meninggalkan seorang pun kecuali telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya'. Maka iblis mendekatkan dia padanya dan mengatakan, 'Engkaulah sebaik-baik pasukanku'. (HR. Muslim, no. 2167)

Pada hadis lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya dijelaskan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَق.[27]

[25] Kementerian, … hal. 45

[26] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, , Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, tt) hadis no. 2167

[27] Abu Dawud Sulaiman Al-Asyats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, *Bab ath-Thalaq*, Juz IV (Mesir : Dar al-Fikr, tt), hal. 227

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallaahu ‘anhuma, dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).

Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat :

a. Wajib, atau mesti dilakukan, yakni perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.[28]
b. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
c. Haram, dalam dua keadaan: pertama; menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid, kedua; menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.[29]
d. Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya jugaada kelihatannya.[30]

3. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dalam perkawinan sekalipun diketahui bahwa tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang istri. Oleh

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 201
[29]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hal. 380
[30]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 201

karena itu jika seorang suami/istri mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat.

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[31]

4. Dampak Perceraian

Perceraian pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

[31] http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf.diakses pada tanggal 26 Desember 2018

Orang tua terkadang lupa bahwa perceraian tidak hanya menyangkut kedua belah pihak saja, suami dan istri. Adapun anak – anak yang menjadi bukti cinta kasih pasangan dan merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk dirawat dan diberi kasih sayang, menjadi terkena pengaruh dari adanya kasus ini. Orang tua kemudian demi kepentingannya pribadi menjadi egois untuk kemudian mengambil keputusan saling berpisah tanpa memperhatikan dampak yang terjadi kepada anak - anak mereka. Terlebih lagi untuk anak - anak usia dini yang masih perlu belaian kasih sayang dan begitu tergantung dengan orang tuanya, hal tersebut tentu baik disadari ataupun tidak akan mempengaruhi kepribadian anak. Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tak didapatkan akan begitu berpengaruh dalam kehidupannya baik semasa anak - anak maupun setelah dewasa.

Walaupun kadangkala, perceraian merupakan satu - satunya alasan untuk kehidupan yang baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, baik secara psikologis maupun secara fisik. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat mebuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai

pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.[32]

Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.

Zakiah Drajat menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

a. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah.
b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama.
c. Memberi nama bagi anak.
d. Memperjelas nasab (keturunan).[33]

Secara garis besar kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a. Dalam bidang Emosional:
    1) Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak.
    2) Harus mencerminkan keteladanan yang baik karena anaknya akan selalu mengikuti jejak dan perilaku orang tuanya.

[32]http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html,_di unduh pada tanggal 22 November 2018

[33]Zakiah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal.36

3) Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga.
4) Bijak dalam membimbing.
5) Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya.
6) Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap anak.
7) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[34]

b. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi:

1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.
2) Orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah wajib memenuhinya.[35]

Ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa seorang anak mempunyai hak yang cukup menjamin terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan. Anak yang sah tersebut berhak mendapat perhatian, baik dari segi perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai anak itu berumur 18 tahun.

C. Mediasi dalam Perspektif Syari'ah

1. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam

Adapun dasar hukum mediasi terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. diantaranya :

---

[34]Majalah, *Parent Guide (Better Parent-Better Generation),* Edisi Tanggal 4 Oktober 2003, hal. 22, 83dan 92

[35]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Hak dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat dan Negaraterhadap Anak.*

a. Surat An-Nisa ayat 128 dan 35

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An Nisa'(4) : 128).[36]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An Nisa'(4) : 35).[37]

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Disamping firman- firman Allah SWT. di atas tadi, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

[36] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .... hal. 129
[37] Kementerian Agama ... hal. 109

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ إلاّ صَلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلالاً(رواه ابن حبان)[38]

Artinya: Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaina yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

2. Sejarah Mediasi pada Zaman Rasulullah

Pada dasarnya, mediasi telah ada semenjak pemerintahan Islam, menurut Mousally pada awal Islam, Nabi Muhammad (570-632) telah menganjurkan dan mempraktekkan tahkim atau arbitrase untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tentang sengketa. Menurutnya, Nabi Muhammad sebagai arbitrator karena beliau sebagai penerima wahyu (sanctioned by revelation). Ketika Islam mendominasi dalam sebuah kelompok waktu itu, hukum lokal dapat dimasukkan kedalam arbitrasi.[39]

Pada masa pra Islam pun ternyata sudah ada pemyelesaian sengketa dengan cara mendamaikan atau mediasi, karena tahkim telah lama menjadi tradisi di dunia arab. Salah satu dari konflik yang terjadi pada masa pra Islam adalah perang yang sangat terkenal yaitu yang dikenal dengan perang al-Basus, perang ini terjadi karena seekor unta yang diizinkan untuk memakan rumput atau digembalakan di halaman orang lain. Sengketa mengenai unta ini semakin meningkat sehingga berlangsung dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk pembalasan dendam. Pembalasan dendam yang terus terjadi ini

[38] Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim Al- Tamimi Al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi ibnu Bilba*n, juz 11, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1993), Cet.II, Hadis No. 5091, hal.488

[39] Barret, Jerome T. with Joseph T Barret, *A History of Alternative Dispute Resolution (The Story of a Political, Cultural, and Social Movement),* edisi pertama. San Fransisco : Jossey-Bass, A Wiley Imprint, 2004. hal. 86

hanya dapat diselesaikan dengan proses tahkim dan membayar kerugian dari pemilik halaman (blood-money).[40]

Cerita perang yang terkenal lainnya adalah mengenai dua kuda yang bernama Dahis dan Ghabra yang memenangkan sebuah pacuan. Kekerasan ini akhirnya dapat dengan cepat diselesaikan melalui arbitrasi. Tradisi dan budaya Islam fokus kepada kepentingan kelompok bukan kepentingan individu. Dimulai dari abad pertengahan pada bangsa timur, penyelesaian sengketa dilakukan dengan sulh dan musalaha (rekonsiliasi). Keduanya ini dikemas secara praktis dalam sulh yang telah digunakan untuk mengontrol masalah dan memelihara keharmonisan dalam dan diantara kelompok masyarakat yang sangat komunal (tightly knit social groups).[41]

Meskipun penyelesaian secara damai baik melalui mediasi ataupun artbitrase dalam dunia Islam telah dikenal sejak dahulu, namun istilah mengenai mediasi atau arbitrase ini belum dikenal dengan baik oleh masyarakat pada waktu itu. Dalam istilah fiqh, penyelesaian sengeketa secara non litigasi yang melibatkan pihak ketiga dikenal dengan *hakam* yang digunakan untuk menyelesaikan kasus *syiqaq*.

Dahulu, *hakam* juga dimaksudkan sebagai juru damai, yakni pihak yang dikirimkan dari pihak laki-laki atau perempuan yang tidak terlibat persengketaan keduanya serta bersikap netral atau tidak memihak keduanya tanpa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah.

[40]Barnet, *A History*, … hal. 89
[41] Barret, *A History, …* hal.13

Pada masa Nabi sendiri telah terjadi beberapa sengeta atau konflik yang dapat diselesaikan secara damai oleh Nabi, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Konflik Pengikut Nabi Muhammad dengan Quraisy

Konflik ini berlangsung cukup lama sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, dimana ia harus mengemban misi dakwah Islamnya di kota kelahirannya, Mekkah. Dakwah Muhammad untuk mengembalikan ajaran yang benar. Masa pra kelahiran Nabi Muhammad, terjadi penyimpangan ideologis, karena masyarakat menjadikan patung atau berhala sebagai tuhan. Fungsi Ka'bah berubah menjadi kuil dengan ornamen patung-patung di sekelilingnya.

Keprihatinan Nabi Muhammad ini mendorong dirinya untuk mengajak masyarakat meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Pada mulanya ajakan ini dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Ajakan secara sembunyi-sembunyi dilakukan karena Nabi Muhammad khawatir akan memperoleh tantangan keras dari Quraisy karena kepercayaannya di usik oleh Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad membawa hasil dan beberapa orang quraisy masuk agama Islam. Hari demi hari pengikut Muhammad semakin banyak. Ia menyarankan kepada orang-orang yang telah mengikuti ajarannya agar menyembunyikan keislamannya dihadapan umum.

Namun Nabi Muhammad tetap tegar, bahkan untuk memotivasi perjuangannya, Allah menurunkan Surah al-Humazah. *Humazah* artinya

orang yang mencela orang lain secara terbuka dengan memelototkan mata dan mencemoohnya. Sedangkan *lumazah* artinya mencela orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Maksud ayat ini bahwa orang-orang yang memusuhinya kelak akan disiksa oleh Allah.

Nabi Muhammad sebagai bagian dari pihak yang konflik menyarankan agar mereka hijrah ke tempat yang aman. Nabi Muhammad merekomendasikan agar para sahabat yang sudah tidak kuat memperoleh tekanan Quraisy meninggalkan lokasi konflik menuju Habasyah. Tepatnya pada bukan Rajab tahun kelima Nubuwwah, dibawah komando Utsman bin Affan, rombongan yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita pergi meninggalkan Mekkah menuju Habasyah.

Menurut Muhammad, dipilihnya Habasyah sebagai tempat tujuan karena raja-raja yang sedang berkuasa (Ashamah bin Najasyi) adalah raja yang adil dan melindungi rakyatnya tanpa ada perbedaan. Ditempat inilah para sahabat hidup dengan damai dan aman. Setelah Mekkah dipandang aman, mereka kembali ke Mekkah, bersama-sama memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini merupakan upaya agar tidak terjadi kontak fisik yang berakibat lebih fatal, yaitu semakin berkurangnya umat muslimin jika terjadi perang.[42]

b. Konflik Nabi Muhammad dengan Abu Lahab

Nabi Muhammad ketika menyampaikan misi dakwahnya selalu memperoleh hambatan dan tantangan dari pamannya, yaitu Abu Lahab.

[42]Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Poditif di Indonesia*. Cet. 1. (Semarang: Walisongo press, 2009), hal.64

Dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad, Abu Lahab dikenal sebagai tokoh Quraisy yang pemberani dan gigih, namun ia selalu memusuhi Nabi Muhammad. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad ini dilakukan dengan cara menghina, mengolok-olok, bahkan dalam bentuk kekerasan fisik, seperti melempar Nabi Muhammad dengan batu dalam pertemuan Bani Hasyim yang dilaksanakan di bukit shafa. Akibat prilaku buruknya, namu Abu Lahab diabadikan menjadi salah satu nama-nama surat dalam Al-Qur'an.

Kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad ini tidak dilakukan seorang diri, namun juga oleh orang lain, termasuk istrinya (Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah). Namun kebencian tersebut tidak berani ia tampak di hadapkan di hadapan Abu Thalib dikenal sebagai orang yang paling disegani dan dihormati di Mekkah dan ia selalu melindungi Nabi Muhammad dari berbagai tekanan dan ancaman.

Konflik antara Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad dilatarbelakangi karena misi dakwah Nabi Muhammad yang akan berakibat pada eksistensi Abu Lahab dalam komunitasnya. Waktu itu Abu Lahab dikenal sebagai orang yang terhormat di kalangan Quraisy. Dengan misi Nabi Muhammad, maka orang-orang dekat Abu Lahab dan para pengikutnya akan pindah ke tangan Nabi Muhammad, seperti al Hakam bin Abul Ash, Uqbah bin Abu Mu'ith, Ady bin Hamra ats-Tsaqafy, dan Ibnu Ashda' al-Hudzaly. Mereka ini adalah para tetangga Nabi Muhammad, sekaligus tetangga Abu Lahab.

Meskipun memperoleh tekanan dan ancaman dari Abu Lahab, Nabi Muhammad tetap tegar dan ia berperilaku sebagai orang yang berakhlak mulia. Kebencian Abu Lahab dilanjutkan oleh anaknya, Utbah bin abu lahab. Utbah pernah mengancam Nabi Muhammad untuk merobek bajunya dan meludahi mukanya, tetapi air ludahnya tidak mengenainya. Disamping itu Utbah juga pernah menginjak pundak Nabi Muhammad ketika ia sedang menunaikan shalat. Ketika memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi, Nabi Muhammad tidak membalasnya. Ia hanya berdo'a agar orang yang mendhaliminya diberi petunjuk oleh Allah atau kadang ia berdo'a agar pelakunya memperoleh adzab. Sikap inilah yang mampu merubah lawan (Nabi Muhammad) menjadi kawan.[43]

c. Konflik Peletakan Hajar Aswad

Mekah merupakan salah satu kota yang di huni oleh banyak suku dan riskan atas munculnya konflik. Konflik antar suku di mekkah ini muncul ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Perselisihan ini terjadi antara suku Abduddar dan suku 'Ady yang memperebutkan kesempatan peletakan hajar aswad.

Awal mula konflik ini terjadi ketika kaum Quraisy mengadakan pertemuan untuk membahas pembangunan ka'bah. Pembangunan ini bertujuan untuk membangun kembali ka'bah yang sudah rusak karena di makan usia. Pada tahap awal proyek pembangunan ini memperoleh dukungan masyarakat, karena ka'bah merupakan salah satu simbol

[43] Saifullah*, Mediasi*, … hal. 66

kebesaran kota Mekkah. Namun setelah pembangunan hampir selesai, dan hajar aswad akan di kembalikan pada tempat semula, para suku berebut kesempatan ini.[44]

D. Metode dalam Melaksankan Mediasi pada Perceraian

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.[45]

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi.

1. Pada tahap pra mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan,

[44]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Syari'ah, Hukum Adat dan hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal.171.

[45]Uryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*." Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), hal.56.

mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua bela pihak untuk bertemu dan membicarakan persilisihan mereka.[46]

2. Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.[47]
3. Tahap akhir hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap yang para pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama proses mediasi.[48]

Selama proses mediasi tidak terlepas dari bantuan hakim mediasi selaku mediator. Hakim mediasi/mediator memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi. Hakim mediasi yaitu hakim yang ditunjuk

[46]Ronal S. Kraybill, *Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, Panduan MediatorTerampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal.63

[47]Syahrizal, *Mediasi*, … hal. 44

[48]Syahrizal, *Mediasi*, … hal. 53

sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, yang bersifat netral dan tidak memihak.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

E. Strategi dalam Melaksankan Mediasi pada Proses Perceraian

Mediasi seringkali memerlukan proses yang panjang dan kesabaran, terutama jika konflik sudah berkembang menjadi konflik destruktif dan pihak-pihak yang terlibat konflik saling mencurigai dengan tingkat saling percaya rendah. Di samping itu metode dan strategi sangat unik dan berbeda antara satu konflik dnegan konflik lainnya.

Strategi atau proses mediasi perkawinan berbeda dengan konflik politik. Namun dmeikian mediasi yang dilakukan mediator mempunyai pola yang hampir sama yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

   Mediator perlu mengidentifikasi bahwa kedua belah pihak memerlukan intervensi yang sama besarnya. Jadi kedua belah pihak harus hadir pada proses mediasi

2. Pemetaan konflik

   JIka pihak-pihak yang terlibat konflik telah sepakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan mediator, maka mediator mengumpulkan informasi mengenai konflik yang akan diintervensi

3. Menyusun desiain intervensi

   Desain intervensi adalah rencana intervensi yang berisi butir- butir seperti:

   a. tujuan, sasaran dan terget intervnsi.
   b. Teknik-teknik mendekatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik
   c. Agenda mediasi
   d. Jadwal dan lokasi pertemuan mediasi

4. Melakukan dengar pendapat

   Mediator memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu pertemuan dengar pendapat.

5. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif
6. Memutuskan alternatif keputusan bersama
7. Memilih satu alaternatif yang disepakati bersama
8. Melaksanakan kesepakatan.[49]

Menurut Lawrence mediasi dibagi menjadi empat model yang bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran-peran para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Adapun model yang dimaksud adalah :

[49] Syahrizal, *Mediasi*, … hal.34.

a. *Setlement Mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai
b. *Faclitative Mediation* disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan *(interest- based)* dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak dari yang bersengketa.
c. *Transformative Mediation* dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsilasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan kedua belah pihak.
d. *Evaluasi Mediation* dikenal dengan mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa.[50]

F. Prinsip Syari'ah dalam Pelaksanaan Proses Perceraian

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakim ketika terjadi perselisihan diantara suami istri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat *nusyuz* atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat *nusyuz*, sementara suami enggan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak mnceraikannya dengan baik.[51]

[50] Syahrizal, *Mediasi*, … hal.36.
[51] Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi*, (Saudi: al-'Ilmiyyah wa al-Ifta al-Da'wah wa al-Irsyad, tt) IX, hal. 107

Oleh karena itu kedudukan (pengangkatan) *hakam* dalam perkara *syikak* (perselisihan antara suami isteri) untuk menghindari adanya percekcokan yang berlarut-larut adalah wajib, untuk mencapai kemaslahatan.[52]

Adapun wewenang *hakam* dalam perkara *Syikak* menurut mazhab Hanafi, hakam tidak berhak menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami istri, sebab hakam hanya berstatus sebagai wakil suami isteri. Oleh karena itu apapun keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan suami isteri.[53]

Dengan adanya kewenangan yang demikian, maka tidak boleh menjatuhkan talak, karena suami tidak mewakilkan pekerjaan itu kepadanya. Caranya yaitu hakam melaporkan hasil mediasi yang dilakukan keoada hakim. Setelah hakim mempertimbangkan dan ternyata mereka harus bercerai dikarenakan hal tersebut dianggap jalan yang terbaik, maka hakim dapat memerintahkan hakam untuk menceraikan mereka.

Urgensi *hakam* dalam menangani perkara *Syikak* adalah untuk *islah* (mendamaiakan), dan hal ini menjadi satu kata kunci yang harus di pertimbangkan, khususnya terkait dengan tugas dan wewenang hakim. *Islah* yang dimaksud ialah kemaslahatan yang dicari baik itu dapat dicapai dengan cara mempersatukan lagi hubungan suami isteri dalam satu unit keluarga atau dengan cara memutuskan hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut, selain itu tujuan dari islah merupakan kemaslahatan yang bermakana untuk bermusyawarah, menyelidiki akar permasalahan perselisihan dan

[52] Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, hal. 109

[53] Muhammad 'Ali al-Shabu, *RawaI al Bayan Tafsir aya t al-Ahkam Min al-Qur'an*, hal. 471

berupaya mencari jalan atau solusi untuk memperbaiki hubungan suami isteri yang sedang bertikai.[54]

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut di tolak dan menemui jalan buntu, dengan demikian bahwa benar-benar terjadi perpecahan pada pasangan suami tersebut, maka amanah dikembalikan kepada hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut.

Terhadap pemeriksaan perkara-perkara perceraian dengan alasan *Syikak*, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh hakim Pengadilan. Syarat ini bersifat imperatif dan Pengadilan tidak boleh melalaikannya. Syarat dimaksud adalah bahwa dalam pemeriksaannya itu Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang bersengketa.

Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.

Sebelum melakukan penasehatan pada para pihak yang akan bercerai, seorang mediator terlebih dahulu menjelaskan tentang tugas dan maksud diadakannya mediasi serta waktu yang disediakan untuk pelaksanaan mediasi,

[54] Muhammad 'Ali al-Shabu, *RawaI al Bayan Tafsir aya t al-Ahkam Min al-Qur'an*, hal. 472

sehingga para pihak sebelum dimediasi telah mengetahui esensi dari pada diadakannya mediasi itu sendiri.

Dan sebelum masuk pada penasehatan, seorang mediator hendaknya mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang tentunya bisa digali dari keterangan para pihak ataupun dengan membaca dan memahami dalil-dalil gugatan cerai atau permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon. Dan menurut penulis lebih efektif dengan memahami surat gugatan cerai atau surat permohonan cerai talak, karena hal itu lebih dapat menghindari jawab jinawab antara para pihak secara emosional.

Secara garis besar ada 3 (tiga) prinsip dasar utama dalam penerapan mediasi dalam perspektif syari'ah, yaitu :

1. Prinsip Perlakuan yang Sama

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.[55]

Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.[56]

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis,

[55]Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 66
[56] Hallen A, *Bimbingan,…* hal.74

agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Dalam konstitusi Indonesia persamaan kedudukan setiap individu dhadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah adalah sama. Satu-satunya faktor yang membuat derajat kemuliaan mereka berbeda di hadapan Allah adalah kadar takwanya. Firman Allah dalam surat al-Hujuraat ayat 13 menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya :

> Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.[57]

Jadi, Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, golongan, keturunan, dan lainnya. Dalam kehidupan bernegara, prinsip non-diskriminatif ini harus mengejawantah dalam prinsip persamaan di hadapan

[57] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 745

hukum, persamaan hak untuk berpolitik, persamaan hak untuk memilih dan dipilih, dan sebagainya.

2. Prinsip Keadilan

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka.

Karenanya, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.[58]

Adapun penyimpangan dari keadilan, merupakan penyimpangan dari Sunah Allah. Allah menciptakan alam ini tentulah bukan untuk menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat manusia, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran.

Dalam Al-Quran banyak didapat ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan Allah SWT melarang menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman.

[58] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal.90.

Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-Rasul utusan Allah ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka.[59]

3. Prinsip Musyawarah

Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam al-Quran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.[60]

Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah swt. untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah dalam Islam.

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga sangat di tekankan dalam al-Qur'an bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.

---

[59] Sumarthana, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.75

[60] Sumarthana, *Arbitrase*, … hal. 56

Anjuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktekan oleh umat Islam dalam pengembilan keputusan untuk menyelesaian berbagi persoalan umum sehingga dalam persoalan sengketa ekonomi syariah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR). Meskipun memaknai bahasa yang umum dan holistik. Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara serta merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup kuat.

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis mekanisme, Pertama, dengan sistem musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk di antaranya mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumemnya. Pada umumnya, para pihak menganggap mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi ini adalah awal (first resort). Adapun jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil dilakukan. Menguraikan musyawarah sebagai penyelesaian perceraian syariah jalur nonlitigasi seperti mediasi.

Mediasi merupakan pengelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai

penengah dan fasilitator bagi yang berperkara. Mediasi dilakukan berdasarkan Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dan litigasi sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam perceraian terdapat lima tahapan yakni kedua belah pihak sepakat menempuh proses mediasi., memahami konflik yang menjadi permasalahan., membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah., mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan. Mediasi memberikan jalan mudah menyelesaian konflik yang disebabkan oleh perceraian yang terjadi di Masyarakat.[61]

Dengan demikian hal terpenting dalam rangka memberdayakan mediasi adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Setiap masalah atau sengketa yang menyangkut hubungan perdata termasuk didalamnya masalah persoalam rumah tangga seperti perceraian, sebaiknya dapat diselesaikan secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana menjadi amanat Sila Keempat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Kebiasaan gugat-menggugat atau berperkara di pengadilan harusnya dikesampingkan oleh masyarakat, apabila belum ditempuh upaya mediasi. Masyarakat tidak boleh lupa bahwa nilai musyawarah untuk mufakat itu adalah cerminan dari proses mediasi. Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa mediasi adalah perundingan

[61]Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), hal.83

para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparsial seperti halnya melakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu : "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan".[1]

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[2]

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.[3]

---

[1] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58

[2]Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 3

[3]Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal. 209

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis beradasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran pelaksanaan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup ditinjau dari perspektif metode, strategi dan prinsip syari'ah.

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Selain itu, penulis melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.[4] Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati Curup.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam

[4]S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsitno, 1996), hal. 43.

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.[5]

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekatan Sosiologi

   Hasan Shadily berpendapat bahwa pendekatan sosiologi suatu pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, kepercayaan dan keyakinan.[6] Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah pendekatan dengan memberikan pemahaman bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.

2. Pendekatan Bimbingan

   Pendekatan bimbingan merupakan pendekatan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan. Dan juga dalam pendekatan ini memberikan bimbingan kepada klien, menunjukkan jalan, memimpin,

---

[5]Muliaty Amin, *Dakwah Jamaah (Disertasi)* (Makassar : PPSUIN Alauddin,2010), hal. 129

[6]Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX, Jakarta; Bina Aksara, 1983),hal. 1

menuntun, memberikan petunjuk dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar mencapai kesejahteraan hidupnya.[7]

C. Sumber Data

Di dalam penelitian ini sumber data yang akan di pakai ada dua sumber yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.[8] Adapun yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini adalah Mediator/Hakim pada Pengadilan Agama Curup.

2. Sumber Data Sekunder

   Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian.[9] Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpukan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

---

[7]M. Arifin, M. Ed, *Pokok- Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 20

[8]Sifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91

[9]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet.XXIV; Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), hal. 11

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang di teliti. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan.[10] Observasi yang akan di lakukan peneliti yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk di analisa.

Hal yang hendak di observasi harus diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnya. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang memberi pertanyaan-pertanyaan, dan yang di

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 145.

wawancarai *(interviwee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.[11]

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang informasi dan pengalaman seseorang. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui secara mendalam apa yang dirasakan, diketahui dan pengalaman informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.[12]

Tabel 1.1
Kisi- kisi Instrumen

Aspek/ Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Mengidentifikasi Kebutuhan Intervensi	1. Bagaimana Pandangan anda sebagai mediator menangani permasalahan perceraian? 1. Bagaimana anda mengagendakan kegiatan mediasi ? 2. Bagaimana cara anda melakukan pendekatan agar kedua belah pihak mau hadir dalam mediasi? 3. Bagaimana anda memberikan pengertian bahwa pihak-pihak yang berkonflik perlu melakukan mediasi?	Mediator
Pemetaan Konflik	1. Apa strategi anda dalam menghadirkan pihak-pihak yang terlibat antara kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik? 2. Bagaimana anda menganalisis penyebab konflik yang terjadi anatara kedua belah pihak?	

[11]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 13.
[12]Lexy, *Metode*, ... hal. 138.

Aspek/ Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
	3. Bagaiamana tanggapan anda mengenai penyebab konflik yang terjadi ?	Mediator
Menyusun Desain Intervensi	1. Menurut anda apa tujuan yang akan dicapai dalam proses mediasi? 2. Bagaimana teknik medekatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik? 3. Bagaimana anda mengagendakan kegiatan mediasi ? 4. Bagaimana cara anda menjadwalkan dan menentukan lokasi pertemuan mediasi?	
Melakukan dengar pendapat	1. Bagaiamana tanggapan anda dalam mendengarkan pendapat berkenaan dengan proses mediasi? 2. Apa saja yang anda lakukan dalam men Laksanakan dengar pendapat? 3. Apa yang menjadi pedoman anda untuk menjaga sikap netral dalam mendengarkan pendapat dari kedua bela pihak?	
Mengembangkan iklim konflik yang kondusif	1. Bagaiamana cara anda menumbuhkan kedua belah pihak agar mempunyai keinginan untuk melakukan mediasi? 2. Apa yang anda lakukan agar kedua belah pihak mempunyai rasa saling percaya, saling mendengarkan untuk menyelesaikan konflik?	
Memutuskan alternatif keputusan bersama	1. Bagaiamana upaya anda untuk mengajak kedua belah pihak dalam menyimpulkan persamaan keinginan 2. Apa saja usulan yang dapat di lakukan untuk kedua belah pihak dalam mengemukakan alternatif untuk mendapatkan kesepakatan bersama baik secara hukum negara maupun berdasarkan keputusan bersama?	

Aspek/ Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Melaksanakan Kesepakatan	1. Bagaimana cara anda membantu kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan bersama di lihat dari segi hukum negara ,maupun hukum islam? 2. Apa saja yang akan dievaluasi hasil dari pelaksanaan kesepakatan?	Mediator

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[13] Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

E. Instrument Penelitian

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk mencari data yang akurat. Untuk pengumpulannya dibutuhkan beberapa alat untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

[13]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hal. 72.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta- fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian.

Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.[14]

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Olehnya, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubermen dalam Sugiono sebagai berikut :

[14]Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang,2005), hal. 15.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data " kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.[15] Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah didapat dikumpulkan kembali untuk dipilah menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.[16] Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/Vervication)*

Langkah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[17]

---

[15]Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* hal. 247.
[16] Sugiono, *Metodologi*, … hal.249.
[17] Hamidi, *Metodologi,* ... hal. 253.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Curup

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen. Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/ Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang notabene termasuk Keresidenan Bengkulu dan

buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputussan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong,kemudian dengan keputusan Menteri Agama

No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961,maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agam Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.

4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup

meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.[1]

[1]http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada tanggal 16 Mei 2019

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Secara Umum adalah:

a. Pelayanan Administrasi Persidangan
b. Pelayanan Bantuan Hukum
c. Pelayanan Pengaduan

d. Pelayanan Permohonan Informasi

Sedangkan Pelayanan Pengadian Secara Khusus adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Permohonan

1) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.

2) Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

3) Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:

a Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

tua.

b) Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

c) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

d) Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

e) Permohonan pengangkatan anak

f) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).

g) Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri

h) Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

i) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.

j) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.

k). Permohonan penetapan ahli waris.

l) Permohonan penetapan wali aIbuk Ndaul Husnial, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

m) Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.

n) Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

o) Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

p) Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

b. Pelayanan Gugatan

1) Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan

arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:

a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.

b) Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).

c) Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

d) Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.

e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

2) Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.

3) Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang

kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4) Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:

   a) Jumlah pihak yang berperkara.

   b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

   c) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

   d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)

6) Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

7) Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.

8) Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM

kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.

9) Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.

10) Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

c. Gugatan Kelompok *(Class Action)*

1) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.

2) Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:

a) Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.

b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.

c) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

3) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.

4) Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan

sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.

5) Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

6) Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap- tahap:

   a) Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.

   b) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

7) Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil

kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

d. Pelayanan Administrasi Persidangan

1) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.
2) Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
3) Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
4) Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah
5) Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

6) Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

e. Pelayanan Mediasi

1) Mediasi dalam Persidangan:

a) Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.

b) Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

c) Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.

d) Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

e) Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

2) Mediasi di luar persidangan:

a) Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

b) Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian

c) Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

f. Pelayanan Sidang Keliling

1) Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

2) Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.

3) Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

   a) Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA

   b) Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri

   c) Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami

   d) Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .

   e) Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

   f) Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

4) Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

5) Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang

keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.

6) Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:
   a) Surat gugatan atau permohonan
   b) Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).
   c) Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
   d) Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
   e) Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
   f) Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
7) Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di

Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

g. Itsbat Rukyatul Hilal

1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.
2) Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.
3) Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
4) Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut
5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.
6) Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.
7) Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

h. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

1) Pelayanan Administrasi Perkara Banding

a) Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

b) Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

c) Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

d) Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

e) Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.

f) Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan

banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

g) Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

2) Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

a) Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).

b) Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.

c) Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

d) Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.

e) Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.

f) Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

g) Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.

h) Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

i) Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.

j) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agamayang ditanda tangani oleh pemohon kasasi

(harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

k) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

l) Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

3) Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

a) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

b) Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.

c) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK

kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.

d) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

e) Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.

f) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

g) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Paniterake Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

h) Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang

> berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Curup Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

b. Tugas pokok Pengadilan Agama Curup adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.[2]

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang

[2]http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 16 Mei 2019

Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tententu khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong.

3. Struktur Organisasi

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil ketua pengadilan agama tugas pokok dan fungsinya adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

Dalam hal mediasi, hakim juga bisa bertindak langsung sebagai mediator selama di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut belum ada Mediator yang mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Republik Indonesia hal tersebut sesuai yang diamahkan pada pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[3]

[3]Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

d. Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag umum & keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag bagian perencanaan, ti & pelaporan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera muda gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera muda permohonan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera muda hukum tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah :

Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita dan jurusita pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah:

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

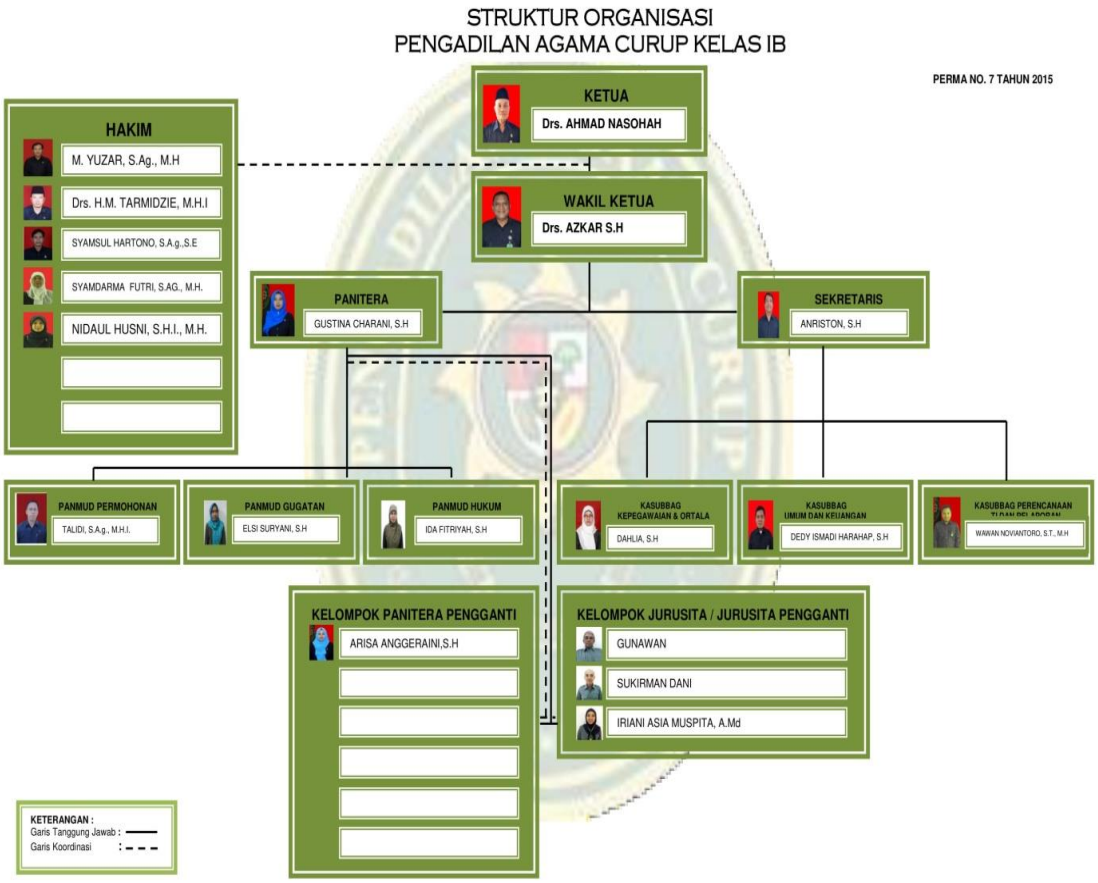

(Struktur ini diambil pada tanggal 20 Mei 2019 sebelum terjadinya mutasi Ketua Pengadilan Agama Curup dan beberapa orang hakim)

B. Hasil Penelitian

1. Metode dan Strategi Mediator dalam Melaksanakan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup

Berdasarkan pendapat Syahrizal Abbas dalam bukunya yang berjudul *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional* menjelaskan bahwa strategi atau proses mediasi perkawinan berbeda dengan konflik politik. Namun demikian mediasi yang dilakukan mediator mempunyai pola yang hampir sama yaitu:

a. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

   Mediator perlu mengidentifikasi bahwa kedua belah pihak memerlukan intervensi yang sama besarnya. Jadi kedua belah pihak harus hadir pada proses mediasi

b. Pemetaan konflik

   Jka pihak-pihak yang terlibat konflik telah sepakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan mediator, maka mediator mengumpulkan informasi mengenai konflik yang akan diintervensi

c. Menyusun desiain intervensi

   Desain intervensi adalah rencana intervensi yang berisi butir- butir seperti:

   1) tujuan, sasaran dan terget intervnsi.
   2) Teknik-teknik mendekatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik
   3) Agenda mediasi
   4) Jadwal dan lokasi pertemuan mediasi

d. Melakukan dengar pendapat

   Mediator memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu pertemuan dengar pendapat.

e. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif

f. Memutuskan alternatif keputusan bersama

g. Melaksanakan kesepakatan.[4]

Pengadilan Agama Curup belum memiliki mediator yang berperan dalam pelaksanaan mediasi, sehingga dalam proses mediasi untuk saat ini yang menjadi mediator adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim dan juga sebagai mediator bapak Muhammad Yuzar berkenaan dengan metode, strategi, dan prinsip Syariah dalam mediasi perkara perceraian adalah:

Dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian kita selalu menggunakan metode, strategi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi klien dan dengan cara tersendiri untuk mencapai tujuan mediasi yaitu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada beberapa metode dan strategi yang dilakukan dalam melaksanakan mediasi yaitu:

[4] Syahrizal Abbas , *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasinoal,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal.34.

a. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

Menanggapi permasalahan tentang perceraian pada saat ini merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Melihat hal ini saya pribadi turut prihatin karena banyak pihak yang dirugikan apabila kedua belah pihak meneruskan untuk bercerai. Di dalam melakukan pendekatan tentunya harus menghadirkan kedua belah pihak dan menjelaskan bahwa mediasi bukanlah hal yang dilakukan agar pihak yang berkonflik harus damai akan tetapi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang di hadapi dan menjelaskan bahwa dengan mediasi diharapkan kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik dapat menemukan solusi dari permasalahan berkenaan dengan kasus perceraian.

b. Pemetaan Konflik

Di dalam melakukan pemetaan konflik, bapak Muhammad Yuzar mendalami kasus kliennya menggunakan data laporan penggugat dan mengklarifikasikan kepada pihak yang tergugat. Selanjutnya mediator memberikan kesempatan berbicara kepada kedua belah pihak tergugat untuk menjelaskan permasalahan apakah sesuai dengan data pelaporan tergugat. Mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah piak untuk berbicara secara bergantian atas konflik yang sedang dihadapi. Dalam proses mendengarkan penjelasan kedua belah pihk, mediator mempelajari akar dari permasalahan tersebut. Selain itu menurut pak Muhammad Yuzar sebagai mediator ia harus benar-benar mendalami untuk mengetahui akar dari permasalahan.

c. Menyusun Desain Intervensi

Sebagai seorang hakim sekaligus mediator Muhammad Yuzar menjelaskan disetiap proses mediasi yang dilakukan ia berharap mencapai tujuan yang baik yaitu kesepakatan damai oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik khusunya kasus perceraian, namun apabila damai tidak tercapai, sebagai seorang mediator Muhammad Yuzar berharap kedua belah pihak memperoleh kesepakatan bersama. Sebelum memperoleh kesepakatan sebagai mediator ia melakukan intervensi kepada kedua belah pihak dampak positif dan negatif, baik dan buruk setelah terjadi kesepakatan dan untuk tidak menuntut apa-apa di kemudian hari.

d. Melakukan Dengar Pendapat

Dalam menjalankan fungsinya menurut Muhammad Yuzar sebagai mediator memiliki arah pandangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus seperti perceraian, mediator hanya memfasilitasi untuk berunding bagi pihak yang berkonflik. Disini mediator mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak dan ia harus berikap netral tidak memihak siapapun karena tujuan dari mediasi adalah mmeperoleh kesepakatan. Mediasi berhasil apabila kedua belah pihak berdamai dan kembali rujuk serta mengakhiri konflik.

e. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif

Menurut bapak Muhammad Yuzar untuk mengembangkan iklim konflik yang kondusif sebagai mediator ia harus mendalami suasana pada saat proses mediasi berlangsung. Apabila kondisi psikologis satu pihak tidak mendukung, maka ia menenangkan dan menjelaskan bahwa mediasi hanya berusaha untuk memperoleh kesepakatan bersama, ia juga meyakinkan kepada kedua belah pihak bahwa sebagai mediator ia tidak punya kewenangan untuk mengintograsi, mediator hanya bisa mengarahkan, menunjukkan secara teknik dan cenderung memberikan solusi.

f. Memutuskan alternatif keputusan bersama

Pak M. Yuzar menjelaskan setelah melakukan mediasi, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan intervensi hingga memutuskan alternatif keputusan bersama. Menurut Muhammad Yuzar keputusan diambil berdasarkan persamaan keinginan. Sebagai mediator ia ingin disetiap pelaksanaan mediasi kedua belah pihak berdamai namun semua itu dikembalikan kepada pihak yang berkonflik

g. Melaksanakan kesepakatan

Setelah memperoleh keputusan antara kedua belah pihak Muhammad Yuzar menuturkan hal selanjutnya yang di lakukan adalah melaksanakan kesepakatan. Didalam melaksanakan kesepakatan mediator menjelaskan kesepakatan berdasarkan hukum negara maupun hukum Islam dan selanjutnya akan melakukan evaluasi dari hasil kesepakatan tesebut untuk melihat apakah kesepakatan tersebut dilaksankan atau tidak sesuai kesepakatan bersama.

Jika dilihat dari persfektif Islam Muhammad Yuzar menjelaskan tidak banyak perbedaan antara metode dan strategi dalam pelaksanaan mediasi. Dalam persfektif Islam mediasi dilakukan bertujuan memperoleh kemaslahatan dengan cara bermusyawarah, meneyelidiki akar permasalahan perselisihan dan berupaya mencari jalan atau solusi dari pihak yang berkonflik.[5]

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yuzar dapat disimpulkan bahwa mediasi yang di lakukan oleh beliau sesuai dengan prosedur baik itu metode dan strategi. Hal ini dapat dilihat dari awal proses mediasi sampai memperoleh kesepakatan bersama. Bapak Muhammad

[5] Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Bapak Muhammad Yuzar pada tanggal 20 Mei 2019

Yuzar menerapkan metode-metode dan strategi dalam pelaksanaan mediasi.

Selajutnya penulis melakukan wawancara dengan hakim yang sekaligus menjadi mediator Bapak Muhammad Tarmizi berkenaan dengan penelitian. Dari hasil wawancara dengan mediator Muhammad Tarmizi dipaparkan sebagai berikut:

> "Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian tidaklah mudah, karena kita harus menggunakan metode dan strategi yang berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Sebagai seorang mediator kita tidak boleh gegabah dalam melaksanakan mediasi untuk menangani suatu kasus. Saya sebagai mediator selalu mengedepankan tujuan yang ingin di capai yaitu perdamaian antara kedua belah pihak, karena apabila perceraian terjadi akan banyak pihak yang dirugikan yaitu keluarga terutama anak-anaknya".[6]

Ada beberapa metode dan strategi yang dilakukan dalam melaksanakan mediasi menurut Muhammad Tarmizi yang berdasarkan dari pertanyaan penulis yaitu:

a. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

Dalam mengidentifikasi kebutuhan intervensi khusus kasus perceraian bukanlah suatu tindakan yang dilakukan untuk menekan atau memaksa kedua belah pihak untuk berdamai atau bercerai, namun disini saya melakukan hal-hal yang berkenaan dengan agenda dalam mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dalam suatu mediasi, disini dilakukan pemanggilan berupa surat untuk melaksanakan mediasi. Disini saya sebagai mediator menjelaskan bahwa mediasi bertujuan untuk memperoleh suatu kesepakatan dan solusi bersama.

b. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik yang saya lakukan yaitu mendengarkan permasalahan secara bergantian baik dari pihak wanita maupun pihak laki-laki. Selain itu menurut Muhammad Tarmizi sebagai mediator ia harus benar-benar mendalami untuk mengetahui akar dari permasalahan yang timbul.

[6] Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator bapak Muhammad Tarmizi Pada Tanggal 20 Mei 2019

Setelah mendengar kedua belah pihak menjelaskan keluhannya. Disini mediator menyimpulkan duduk permasalahan yang terjadi.

c. Menyusun Desain Intervensi

Muhammad Tarmizi Menjelaskan disetiap proses mediasi yang dilakukan menyusun desain intervensi bertujuan untuk menjelaskan dampak apabila tidak terdapat kata damai diantara kedua belah pihak bukan untuk menekan kedua belah pihak harus berdamai. ia berharap mencapai tujuan yang baik yaitu kesepakatan damai, namun apabila damai tidak tercapai, sebagai seorang mediator Muhammad Tarmizi berharap kedua belah pihak memperoleh kesepakatan bersama dengan tidak merugikan pihak manapun.

d. Melakukan Dengar Pendapat

Muhammad Tarmizi selaku mediator mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak dan ia harus berikap netral tidak memihak siapapun karena tujuan dari mediasi adalah mmeperoleh kesepakatan. Sebagai pihak penengah mediator memberi persuasi bahwa mediasi merupakan proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

e. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif

Menurut Muhammad Tarmizi, mengembangkan iklim konflik yang kondusif sangatlah penting, karena apabila proses mediasi dilakukan secara tenang maka kedua belah pihak Tidak takut untuk menceritakan permasalahan yang sesungguhnya. Disini sebagai mediator ia tidak punya kewenangan untuk mengintograsi, mediator hanya bisa mengarahkan, memberikan solusi.

f. Memutuskan alternatif keputusan bersama

Menurut Muhammad Tarmizi setelah mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak selanjutnya keputusan diambil berdasarkan persamaan keinginan. Apabila kedua belah pihak ingin berdamai maka kasus ini berhenti sampai disini, namun apabila tidak ada damai diantara kedua bela pihak maka kasus ini berlanjut di pengadilan.

g. Melaksanakan kesepakatan

Setelah memperoleh alternatif keputusan antara kedua belah pihak Muhammad Tarmizi menuturkan hal selanjutnya yang di lakukan adalah melaksanakan kesepakatan. Didalam melaksanakan kesepakatan apabila kedua belah pihak sepakat untuk damai maka kasus mereka berhenti hingga mediasi saja namun apabila keduanya tetap ingin berpisah, maka kasus ini berlanjut di pengadilan. Sebagai mediator Muhammad Tarmizi menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila

tetap ingin bercerai baik itu damapak dari negara maupun dari segi hukum islam.[7]

Dari pernyataan mediator Muhammad Tarmizi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan sama dengan mediator-mediator lain yaitu dengan mengguakan metode dan strategi untuk memperoleh hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa .

Selajutnya penulis melakukan wawancara dengan hakim yang sekaligus menjadi mediator Ibu Ndaul Husni berkenaan dengan penelitian. Dari hasil wawancara kepda Ibu Ndaul Husni dijelaskan sebagai berikut:

> "Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian sangatlah kompleks, karena kita harus mendengarkan permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Untuk melaksanakan mediasi kita harus menggunakan metode dan strategi yang tepat. Saya sebagai mediator bukan sebagai orang yang mengambil keputusan namun sebagai penengah didalam pelaksanaan mediasi".[8]

Berdasarkan wawancara dengan penulis, menurut Ibuk Ndaul Husni dapat penulis simpulkan yaitu:

a. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

Dalam mengidentifikasi kebutuhan intervensi disini saya melakukan hal-hal yang berkenaan dengan agenda dalam mempertemukan kedua belah pihak. Disini saya melakukan negosiasi agar pihak yang berkonflik mau menerima niat mediator untuk menemukan solusi yaitu mendamaikan kedua belah pihak.

b. Pemetaan Konflik

Dalam melakukan pemetaan konflik saya akan mendengarkan penjelasan secara bergantian anntara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Didalam mendengarkan penjelasan permasalahan itu, saya

[7] Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator bapak Muhammad Tarmizi Pada Tanggal 20 Mei 2019

[8] Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Ibu Ndaul Husni Pada Tanggal 20 Mei 2019

menganalisa untuk mendapatkan dimana akar permasalahan yang terjadi.

c. Menyusun Desain Intervensi

Menyusun desain intervensi disini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang berkonflik dampak dan akibat yang di timbulkan apabila pihak yang sedang berkonflik mau berdamai maupun tetap ingin bercerai. Disini mediator tidak melakukan pemaksaan kepada kedua belah pihak namun hanya memberikan nasehat, saran dan masukan baik dari segi hukum negara maupun hukum agama.

d. Melakukan Dengar Pendapat

Sebagai mediator mneurut Ibu Ndaul Husni melakukan dengar pendapat sangatlah penting, karena disini kita akan mengetahui keinginan dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik.

e. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif

Setiap proses mediasi dilakukan Ibu Ndaul Husni memaparkan mengembangkan iklim konflik yang kondusif sangatlah diperlukan, karena kedua belah pihak dapat memaparkan permasalahan secara tenang. Selain itu apabila prses mediasi dilakukan secara tenang, diharapkan kedua belah pihak dalam mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

f. Memutuskan alternatif keputusan bersama

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, memberi saran dan nasehat, selanjutnya memutuskan alternatif keputusan bersama. Apabila salah satu pihak atau keduanya ada niatan untuk berdamai maka mediasi ditunda dan akan dilakukan mediasi ulang dengan cara menjadwalkan lagi proses mediasi dengan mendengarkan keputusan apakah kdua belah pihak sepakat untuk rujuk atau tetap dengan perceraiain.

g. Melaksanakan kesepakatan

Setelah memperoleh alternatif keputusan antara kedua belah pihak Ibu Ndaul Husni menjelaskan selanjutnya yang di lakukan adalah melaksanakan kesepakatan. Di dalam melaksanakan kesepakatan mediator memberikan keputusannya terhadap hasil mediasi dengan memberikan surat keputusan mediasi sebagai bukti dalam persidangan bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagai usaha perdamaian.[9]

[9]Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Ibu Ndaul Husni Pada Tanggal 20 Mei 2019

Menurut Ibu Ndaul Husni dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup metode dan strategi yang seperti poin-poin di atas sangatlah penting karena dengan menggunakan metode dan strategi pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara terhadap tiga orang hakim yang sekaligus menjadi mediator dapat penulis simpulkan bahwa proses mediasi khusunya perkara perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Curup telah dilaksanakan dengan metode dan strategi masing- masing mediator, hal ini dilakukan dengan tujuan pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan kondusif, selain dapat membuat kedua belah pihak memperoleh keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila proses mediasi tidak menggunakan metode dan strategi maka dikhawatirkan proses mediasi tidak menjadi salah satu proses mendamaikan kedua belah pihak melainkan akan menambah konflik.

Selain itu dikarenakan mediator sekaligus menjadi hakim maka pelaksanaan mediasi kurang maksimal. Hal ini di karenakan pekerjaan mediator yang juga sekaligus merupakan seorang hakim maka akan membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih.

2. Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam Perspektif Syari'ah

Dari hasil wawancara dengan mediator bapak Muhammad Yuzar pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian dalam perspektif syari’ah di peroleh penjelasan sebagai berikut:

> "Pada dasarnya mediasi merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan medasi di Pengadilan Agama Curup selalu mengedepankan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu memberlakukan hak yang sama, menjungjung tinggi keadilan dan selalu mengedepankan musyawarah, hal ini kita lakukan tiada lain untuk memdapatkah hasil mediasi yang maksimal yaitu *islah* bagi yang bersengketa. Hal ini dapat kita ketahui bahwa di dalam agama Islam ada istilah *islah* yang jika kita artikan kedalam bahasa Indonesia yaitu mendamaiakan. Secara tegas dalam al-Qur'an dijelaskan "*ash-shulhu khair* (perdamaian itu lebih baik)" selain itu juga menurut saya di dalam konsep mediasi secara syari'ah pun sama dengan metode dan strategi yang dilakukan seperti menyelidiki akar permasalahan yang terjadi antar kedua belah pihak, kemudian kita bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Dalam ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Hadits telah dijelaskan bahwa Allah sangat membenci suatu perceraian namun tidak melarangnya. Disini dapat saya simpulkan bahwa apabila didalam mediasi tidak di temukan jalan damai, maka proses perceraian tetap dilaksanakan".[10]

Selanjutnya mediator Bapak Muhammad Tarmizi memaparkan proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup jika dilihat dari perspektif syari'ah yaitu:

> "Seperti kita ketahui bahwa strategi, metode pada proses mediasi mengacu pada konsep syari'ah di mana selama saya melaksanakan proses mediasi selain menggunakan metode dan strategi saya juga memasukkan dari segi hukum Islam. Dalam hukum Islam ada 3 (tiga) prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, yaitu memberlakukan hak yang sama, menjungjung tinggi keadilan dan selalu mengedepankan musyawarah. Jika melihat dari perspektif Islam pelaksanaan mediasi juga di lakukan tahap-tahap seperti saya menjelaskan tentang tugas saya, tujuan pelaksanaan mediasi dan capaian yang diharapkan antara kedua belah pihak. Setelah melaksanakan proses mediasi di laksanakan. Didalam pelaksanaan proses mediasi dimasukkan hukum Islam yang dapat membuat kedua belah pihak yang berkonflik menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan memiliki keinginan untuk mengakhiri konflik tersebut".[11]

[10]Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Bapak Muhammad Yuzar pada ianggal 20 Mei 2019

[11]Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Bapak Muhammad Tarmizi pada tanggal 20 Juni 2019

Selanjutnya hakim yang juga menjadi mediator Ibu Ndaul Husni menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan perspektif Islam seperti di bawah ini

> "Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup prinsip secara Syari'ah selalu di paparkan dalam setiap proses mediasi. Selain melakukan dengan metode atau strategi, perspektif Syari'ah 3 (tiga) prinsip utama menjadi pedoman di dalam melakukan mediasi, yaitu memberlakukan hak yang sama, menjungjung tinggi keadilan dan selalu mengedepankan musyawarah. Di dalam proses mediasi saya selalu memasukkan hal-hal yang berkenaan dengan hukum Islam berkaitan dengan perkara perceraian, seperti dampak yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian, pihak-pihak yang akan menjadi korban dan memberikan pemahaman bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci Allah meskipun tidak dilarang. Dengan menjelaskan pemahaman secara hukum Islam di harapkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik menemukan jalan tengah yaitu kesepakatan untuk berdamai".[12]

Dari hasil wawancara dari tiga mediator diatas dapat penulis simpulkan bahwa proses mediasi khususnya perkara perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Curup di lihat dari perspektif metode, strategi maupun prinsip syari'ah merupakan satu kesatuan dimana proses mediasi tidak hanya menerapakan metode dan strategi saja akan tetapi juga mengacu pada prinsip syari'ah.

Di mana prinsip syariah dalam pelaksanaan mediasi dengan memberlakukan kedua belah piak pada posisi yang sama. Kedua belah pihak yang bertikai memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, selain itu prinsip keadilan juga sangat dijunjung oleh mediator, karena mediator tidak ingin ada pihak yang dirugikan dan

[12]Hasil Wawancara Hakim sekaligus Mediator Ibu Ndaul Husni Pada Tanggal 20 Mei 2019

yang terpenting dalam pelaksanaan mediasi di lakukan dengan musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam proses mediasi mediator melakukan metode dan cara dalam pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian mediator melakukan tahapan dari mengidentifikasi kebutuhan intervensi, pemetaan konflik, menyusun desain intervensi, melakukan dengar pendapat, memtuskan alternatif keputusan bersama hingga melaksankaan pendapat merupakan serangkaian didalam pelaksanaan mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Curup. Selain itu terlepas dari hukum syari'ah yang mana proses mediasi bertujuan untuk memperoleh kata damai dari pihak yang bersengketa. Namun apabila kata damai tidak di peroleh maka seorang mediator tidak berhak memaksakan kedua belah pihak sesuai dengan keinginan mediator. Selain itu mediator merupakan penengah dari proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di sini mediator hanya memberikan saran, nasehat dan pemahaman terhadap kedua belah pihak dampak positif dan negatif yang di timbulkan.
2. Di Pengadilan Agama Curup Jika di lihat dari perspektif syari'ah merupakan pedoman dalam setiap pelaksanaan mediasi dan selalu mengedepankan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu memberlakukan hak yang sama, menjungjung tinggi keadilan dan selalu mengedepankan

musyawarah untuk mufakat dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Metode, strategi dan prinsip syariah merupaka satu kesatuan yang didalamnya tidak hanya merupakan metode dan startegi saja namun prinsip syari'ah menjadi pokok pedoman dalam proses suatu mediasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk Pengadilan Agama Curup berkenaan dengan proses mediasi yaitu:

1. Membentuk tim khusus yang berperan sebagai mediator untuk menghindari terjadinya penumpukan kasus.
2. Memilih orang yang khusus menjadi mediator yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidangnya, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an al-Karim**

2. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amademen ke IV

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan NegaraTerhadap Anak.

Inturksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

3. **Buku, Majalah, Artikel dll**

Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)

-------, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)

Amin, Muliaty. Dakwah Jamaah *(Disertasi)* (Makassar : PPSUIN Alauddin,2010)

Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Mesir, Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi)

Al- Syarbini, Mahmud, *Qadha Islamiyah: Al-Qadha fi Al-Islam* (Beirut: Muthabi' Al- Hai'ah Al-Mishriyah al- Ammah Li al-Kitab, 1987)

An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, tt)

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Al-Asyats, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV (Mesir : Dar al-Fikr, tt)

Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim Al- Tamimi Al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi ibnu Bilba*n, juz 11, (Cet.II; Beirut: Muasasah al-Risalah, 1993)

Barret, Jerome T. with Joseph T Barret, *A History of Alternative Dispute Resolution (The Story of a Political, Cultural, and Social Movement),* edisi pertama. (San Fransisco : Jossey-Bass, A Wiley Imprint, 2004)

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jilid. V: (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002)

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)

Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang,2005)

H. Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Hadi Kusuma, Hilman. Hukum *Perkawina Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Masdar Maju, 1990)

Hasby Ash-Shiddeqy, Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Ilham Bin Haji Jafar, Moh, *Sistem Kehakiman Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2000)

Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul Ilmi, 1352)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2014)

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya,1995)

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet; V, Jakarta: Kencana, 2008)

-------, *Etika Hakim dalam Penyelengaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007)

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 1995)

Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial* (Cet .II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995

Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsitno, 1996)

Nurjanna, Sitti. *Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014), Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni,*

S. Kraybill, Ronal. *Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill,Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Kanisius,2006)

Saleh Ridwan, Muhammad, *Keluarga sakinah mawaddah warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012)

Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX, Jakarta; Bina Aksara, 1983)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

-------, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta :Bumi Aksara,2007)

Sumarthana., *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

-------, Mahmud. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)

Tim Redaksi, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat bahasa* (Edisi ke IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi* Cet. II.E disi Revisi. 2014

Uryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*." Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011)

Warson Munawwir, Ahmad . *Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Yahya Harahap*, Muhammad, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

4. **Website/internet**

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf.

http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html,

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi

Wawancara dengan Ketua PA Curup

Selesai wawancara dengan salah seorang hakim yang sekaligus mediator
Muhammad Yuzar, S.Ag, MH

Ruangan Mediasi

Tempat Pelaksanaan Mediasi

PEDOMAN WAWANCARA
MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADIAN AGAMA CURUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF METODE, STRATEGI DAN PRINSIP SYARIA'AH

Aspek/ Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Mengidentifikasi Kebutuhan Intervensi	1. Bagaimana Pandangan anda sebagai mediator menangani permasalahan perceraian? 2. Bagaimana cara anda melakukan pendekatan agar kedua belah pihak mau hadir dalam mediasi? 3. Bagaimana anda memberikan pengertian bahwa pihak-pihak yang berkonflik perlu melakukan mediasi?	Mediator
Pemetaan Konflik	1. Apa strategi anda dalam menghadirkan pihak-pihak yang terlibat antara kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik? 2. Bagaimana anda menganalisis penyebab konflik yang terjadi antara kedua belah pihak? 3. Bagaiamana tanggapan anda mengenai penyebab konflik yang terjadi berkenaan dengan permasalahan ekonomi dan perselingkuhan? 4. Bagaimana anda melaksanakan mediasi tentang isu siapa yang berhak mendapat apa, bagaimana yang harus dilakukan, isu berdasarkan fakta dan norma berkenaan dengan proses mediasi yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan dimediasi?	
Menyusun Desain Intervensi	1. Menurut anda apa tujuan yang akan dicapai dalam proses mediasi? 2. Bagaimana teknik medekatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik? 3. Bagaimana anda mengagendakan kegiatan mediasi ? 4. Bagaimana cara anda menjadwalkan dan menentukan lokasi pertemuan mediasi?	
Melakukan dengar pendapat	1. Bagaimana tanggapan anda dalam mendengarkan pendapat berkenaan dengan proses mediasi? 2. Apa saja yang anda lakukan dalam melaksanakan dengar pendapat? 3. Apa yang menjadi pedoman anda untuk	

	menjaga sikap netral dalam mendengarkan pendapat dari kedua bela pihak?	
Mengembangkan iklim konflik yang kondusif	1. Bagaimana cara anda menumbuhkan kedua belah pihak agar mempunyai keinginan untuk melakukan mediasi? 2. Apa yang anda lakukan agar kedua belah pihak mempunyai rasa saling percaya, saling mendengarkan untuk menyelesaikan konflik?	
Memutuskan alternatif keputusan bersama	1. Bagaimana upaya anda untuk mengajak kedua belah pihak dalam menyimpulkan persamaan keinginan 2. Apa saja usulan yang dapat di lakukan untuk kedua belah pihak dalam mengemukakan alternatif untuk mendapatkan kesepakatan bersama baik secara hukum negara maupun berdasarkan keputusan bersama?	
Melaksanakan Kesepakatan	1. Bagaimana cara anda membantu kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan bersama di lihat dari segi hukum negara, atupun prinsip syari'ah? 2. Apa saja yang akan dievaluasi hasil dari pelaksanaan keputusan?	

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement *Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);

2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
16. Hari adalah hari kerja

BAB II
PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.

(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
    1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
    2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
    3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
    4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
    5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
    6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
    7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

(3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.

(4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga
Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

(1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

(2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

(3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat
Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

(2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
   a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
   b. di bawah pengampuan;
   c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
   d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima
Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam
Biaya Mediasi

Paragraf 1
Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

(1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
(2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2
Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

(1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

(2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.

(3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

(4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

(1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

(3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

(4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
   a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
   b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
   c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
   d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
   e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi.
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
    1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
    2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
    3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

(3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

(4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

(5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.

(6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.

(7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
   a. pengertian dan manfaat Mediasi;
   b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
   c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
   d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
   e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

(8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
   a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
   b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
   c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

(9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

(1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
(2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
    a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
    b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
    c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
    d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
    e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
(3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
(4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga
Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
(2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
(3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.

(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.

(7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.

(2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.

(3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

(1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

(4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

(5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

(6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

(7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V
TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu
Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

(3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

(2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
(2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
    a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
    b. merugikan pihak ketiga; atau
    c. tidak dapat dilaksanakan.
(3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
(4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
(5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
(6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

(1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

(2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

(3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

(5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima
Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

(1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

(2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

(6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.

(3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
    a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
    b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
   1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
   2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
   3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI

PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

(4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.

(5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII
KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

(4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.

(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

(6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII
PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

(1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.

(2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : B.052 /In.34/PS/KP.07.1/03/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal**
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Rejang Lebong

di.
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama	:	Olik Nurholik
NIM	:	17801006
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis	:	**Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syaria'ah**
Waktu Penelitian	:	**14 Maret 2019 s.d 14 September 2019**
Tempat Penelitian	:	Kecamatan Curup

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 14 Maret 2019
Direktur

Dr. Fakhruddin, S. Ag. M. Pd. I
NIP 197501122006041009

Tembusan
4 Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
5 Mahasiswa Ybs
6 Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website :www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : B.053 /In.34/PS/KP.07.1/03/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Kab. Rejang Lebong
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama	:	Olik Nurholik
NIM	:	17801006
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis	:	**Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syaria'ah**
Waktu Penelitian	:	**14 Maret 2019 s.d 14 September 2019**
Tempat Penelitian	:	Kecamatan Curup

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 14 Maret 2019
Direktur

Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd. I
NIP 197501122006041009

Tembusan
1 Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2 Mahasiswa Ybs.
3 Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 072 /IP/DPMPTSP/IV/2019

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar :

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Curup
   Nomor : B.052/In.34/PS/KP.07.1/03/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 04 April 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	:	Olik Nurholik / Ciamis, 10 Februari 1972
NIM	:	17801006
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis	:	**Mediasi Para Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah**
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Curup
Waktu Penelitian	:	04 April 2019 s/d 14 September 2019
Penanggung Jawab	:	Direktur Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 04 April 2019
Kepala Dinas
Kabid Pelayanan Perizinan
Dan Perizinan Non Usaha

VENNY MARTIANAH, SE
Penata Tk. 1
NIP. 19790318 199903 2 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Camat Curup
4. Yang Bersangkutan

PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id **E-mail** : pacurup123@gmail.com
C U R U P - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/1087/PB.00/7/2019

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : B.052/In.34/PS/KP.07.1/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan tesis, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama	: Olik Nurholik
NIM	: 17801006
Jurusan/ Prodi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul tesis: **" Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Perspektif Metode, Strategi dan Prinsip Syari'ah"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Ketua,

Drs. H. Samidi, S.H., M.H
NIP. 196312271993031004

RIWAYAT HIDUP

OLIK NURHOLIK, Dilahirkan di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, tepatnya di Dusun Babakan Jaya Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang pada tanggal 10 Pebruari 1972. Anak kesembilan dari sembilan bersaudara pasangan dari H.Ohok Ishak (alm) dan Hj.Siti Romlah (alm). Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN Kedungwuluh II Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis pada tahun 1985. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Padaherang dan tamat pada tahun 1988 kemudian melanjutkan di Mualimin dan Madrasah Aliyah PERSIS pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 1992. Pada tahun 1992 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 1999. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan strata dua (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Aktifitas penulis sehari-hari adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong dengan jabatan pada saat ini adalah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha mualai dari tahun 2013. Dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Penghulu pada KUA Kec. Lebong Selatan (2005-2007), kemudian Kepala KUA Kec. Lebong Selatan (2007-2008) dan Kepala KUA Kec. Lebong Utata (2008-2013).

Penulis menikah dengan seorang wanita bernama Fenti Widiastuti, SE. pada tahun 1999 dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama : Muhammad Fahmi Hasan al-'Ashari (Mahasiswa UNIHAZ), Muhammad Barokah Sobri Fauzy (Pelajar MTsN), Hani Maria Isnaini (Pelajar SD) dan Hesna Nurfadhila (Pelajar MIN).

Demikian sekilas Riwayat Hidup penulis.